



Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat di Era Digitalisasi Keuangan

Tia Nurazizah^{1*}, Cory Vidiati¹

¹Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

*Corresponding Author's e-mail: tianurazizah@gmail.com

Article History:

Received: October 11, 2025

Revised: October 27, 2025

Accepted: October 31, 2025

Keywords:

Islamic Fintech, Muslim Economic Growth, Financial Digitalization, Financial Inclusion, Islamic Economy

Abstract: The advancement of digital technology has brought substantial transformation to the global financial landscape, including in Indonesia, through the emergence of financial technology (fintech) as a modern financial innovation. In this context, Islamic fintech represents a distinctive development that integrates digital innovation with Islamic economic principles, positioning it as a strategic driver for the economic empowerment of Muslim communities. This study aims to analyze how Islamic fintech concretely contributes to the economic growth of the ummah, particularly through inclusive access to sharia-compliant financial services in the era of financial digitalization. Using a qualitative descriptive approach based on literature studies from OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, and several Islamic fintech case studies in Indonesia, the research identifies that Islamic fintech plays a significant role in expanding financing opportunities for MSMEs, fostering productive investment aligned with Islamic ethics, and strengthening financial inclusion in underserved regions. The findings reveal that Islamic fintech contributes to the real sector by channeling funds into halal business activities, supporting entrepreneurial development, and enhancing social welfare through digital zakat, infaq, and waqf platforms. However, the study also highlights challenges, including limited adaptive regulation, low financial and digital literacy, and the need for stronger infrastructure and data security systems. These results imply that optimizing Islamic fintech's potential requires synergy among the government, financial institutions, academia, and society to create a sustainable, equitable, and inclusive Islamic financial ecosystem capable of accelerating the economic growth of the Muslim community in the digital era.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Nurazizah, T., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Umat di Era Digitalisasi Keuangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(10), 2737–2749. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i10.4768>

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sektor keuangan (Norrahan, 2023). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan perangkat mobile, mendorong munculnya model layanan keuangan yang lebih efisien, cepat, dan inklusif (Dz, 2018). Dalam konteks global, digitalisasi keuangan telah memperluas akses terhadap layanan perbankan dan investasi hingga ke lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Inovasi seperti *mobile banking*, *digital payment*, dan *blockchain* menjadi pilar utama dalam mempercepat perputaran ekonomi serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dunia. Fenomena ini juga menandai

pergeseran paradigma dari transaksi manual menuju sistem otomatis berbasis teknologi yang transparan dan real time.

Di tingkat nasional, Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan digitalisasi keuangan tercepat di Asia Tenggara (Fernando & Turnip, 2023). Meningkatnya jumlah pengguna internet dan smartphone mendorong masyarakat untuk beralih ke layanan keuangan berbasis digital. Pemerintah dan lembaga otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) turut mendukung transformasi ini dengan menerapkan kebijakan yang memfasilitasi pengembangan *financial technology* (fintech) (Hasanah et al., 2024). Melalui digitalisasi, akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih terbuka, terutama bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal (*unbanked population*). Kondisi ini menciptakan peluang besar bagi penguatan inklusi keuangan nasional sebagai salah satu strategi menuju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

Munculnya fintech sebagai solusi keuangan modern membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengelola, menyimpan, dan menginvestasikan uang (Sakhi & Fitri, 2025). Fintech hadir sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang cepat dan efisien dengan keterbatasan sistem keuangan tradisional yang cenderung birokratis. Inovasi fintech meliputi berbagai bidang, seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, *digital payment*, *robo-advisory*, hingga *blockchain-based finance*. Dengan kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi yang ditawarkan, fintech menjadi alternatif utama bagi masyarakat modern, terutama generasi milenial dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang membutuhkan sumber pendanaan fleksibel.

Namun, di balik perkembangan pesat fintech, muncul pula kekhawatiran terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem keuangan Islam menekankan larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), yang kerap menjadi bagian dari mekanisme keuangan konvensional. Beberapa model bisnis fintech, terutama dalam sistem *lending* atau pinjaman daring, sering kali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena adanya unsur bunga, ketidakpastian, atau spekulasi terhadap keuntungan. Tantangan utama yang dihadapi umat Islam saat ini adalah bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi finansial tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan keuangan Islam.

Kebutuhan akan fintech yang sesuai dengan prinsip syariah melahirkan konsep *fintech syariah*, yaitu inovasi keuangan berbasis teknologi yang dijalankan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Fintech syariah tidak hanya meniadakan unsur riba, tetapi juga memastikan adanya prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi. Model pembiayaan berbasis akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah* diterapkan sebagai dasar operasionalnya. Kehadiran fintech syariah menjadi solusi alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin memanfaatkan kemudahan teknologi keuangan tanpa harus melanggar nilai-nilai agama. Selain itu, fintech syariah juga membuka peluang bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif yang halal dan beretika.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan fintech syariah global. Dengan jumlah penduduk Muslim mencapai lebih dari 230 juta jiwa, kebutuhan terhadap produk keuangan syariah semakin meningkat. Kondisi ini diperkuat oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bertransaksi secara halal dan berkeadilan. Pemerintah bersama otoritas keuangan telah berupaya mengembangkan ekosistem fintech syariah melalui

regulasi dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dukungan dari OJK dalam bentuk *regulatory sandbox* untuk menguji inovasi fintech sebelum diterapkan secara luas. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran fintech syariah dalam perekonomian nasional.

Urgensi pengembangan fintech syariah tidak hanya terletak pada aspek religius, tetapi juga pada kontribusinya terhadap peningkatan inklusi keuangan umat. Fintech syariah berperan penting dalam menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal, seperti pelaku UMKM di pedesaan, komunitas pesantren, atau sektor informal. Melalui platform digital, fintech syariah dapat menyediakan pembiayaan mikro berbasis syariah, layanan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) secara transparan dan efisien. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen finansial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai-nilai keadilan sosial dan solidaritas.

Selain memperkuat ekonomi umat, fintech syariah juga memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang halal dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam teknologi keuangan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa keberkahan (*barakah*). Fintech syariah mendorong kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menciptakan inovasi produk keuangan halal seperti *digital sukuk*, *Islamic crowdfunding*, dan *e-waqf platform*. Peran ini selaras dengan visi Indonesia menuju pusat ekonomi syariah dunia yang inklusif dan berdaya saing global.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa transformasi digital di sektor keuangan menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi umat Islam. Fintech syariah menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan modern yang tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam. Urgensi pengembangannya terletak pada kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat melalui pemerataan akses keuangan, peningkatan literasi digital, serta pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat di era digitalisasi keuangan menjadi penting untuk dilakukan, sebagai dasar penguatan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi Islam di masa depan.

LANDASAN TEORI

Konsep Fintech dan Fintech Syariah

Menurut tinjauan literatur menjelaskan bahwa financial Technology atau yang dikenal dengan istilah fintech merupakan inovasi dalam bidang layanan keuangan yang menggabungkan teknologi informasi dengan sistem finansial untuk menciptakan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses bagi Masyarakat (Kadir, 2023; Muchlis, 2018; Qur'anisa et al., 2024; Rahayu & Astuti, 2022). Fintech mencakup berbagai layanan seperti pembayaran digital, *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, *robo-advisory*, hingga *blockchain finance* (Khumairok, 2023). Tujuan utama dari fintech adalah memberikan solusi keuangan yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan hadirnya fintech, kegiatan transaksi keuangan menjadi lebih mudah dilakukan melalui perangkat digital tanpa perlu kehadiran fisik di lembaga keuangan. Hal ini menjadikan fintech sebagai salah satu penggerak utama transformasi

digital dalam sektor keuangan modern, sekaligus katalisator peningkatan inklusi keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sementara itu, fintech syariah adalah inovasi teknologi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Fintech syariah hadir sebagai alternatif dari fintech konvensional yang kerap dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam karena adanya praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) (Azhar et al., 2025; Fauzi & Syarofi, 2025; Sulistiawati et al., 2025; Widya et al., 2024). Dalam fintech syariah, seluruh transaksi keuangan harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, dan menghindari unsur spekulatif yang dapat merugikan salah satu pihak. Fintech syariah tidak sekadar mengganti istilah atau menghapus bunga, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika Islam yang menekankan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas finansial. Dengan demikian, fintech syariah bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan juga sarana untuk mewujudkan *maqasid syariah* atau tujuan hukum Islam, yaitu tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Menurut studi literatur menjelaskan bahwa dalam praktiknya, fintech syariah menggunakan berbagai akad atau perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam sebagai dasar operasionalnya. Beberapa akad yang umum digunakan antara lain *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), *mudharabah* (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha), *musyarakah* (kerja sama modal antara dua pihak atau lebih), *wakalah* (pendelegasian wewenang), dan *qardh hasan* (pinjaman tanpa imbalan) (Arvianto et al., 2021; Fahmi et al., 2024; Qatrunnada & Marzuki, 2019; Salsabila & Putri, 2025; Zubaidi, 2022). Penggunaan akad-akad ini bertujuan untuk memastikan keabsahan transaksi secara syariah serta menghindari praktik yang bersifat eksploitatif. Selain itu, fintech syariah juga menekankan prinsip *transparency* dan *risk sharing*, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, model bisnis fintech syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan moralitas dalam kegiatan ekonomi digital.

Di Indonesia, keberadaan fintech syariah telah mendapatkan perhatian khusus dari berbagai lembaga otoritas keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan sebagai regulator utama yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan fintech, termasuk fintech syariah, melalui mekanisme *regulatory sandbox* yang memungkinkan pengujian inovasi keuangan digital secara aman sebelum diluncurkan secara luas. Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga turut mengatur sistem pembayaran digital agar sesuai dengan standar keamanan dan stabilitas moneter nasional. Sementara itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam memberikan fatwa dan pedoman syariah bagi penyelenggara fintech syariah, terutama terkait penggunaan akad, mekanisme transaksi, dan penghindaran unsur riba, gharar, serta maysir. Kolaborasi antara OJK, BI, dan DSN-MUI menjadi fondasi utama dalam menjaga keabsahan, keamanan, dan kepatuhan syariah dari seluruh kegiatan fintech di Indonesia.

Ekonomi Umat dan Prinsip Syariah dalam Keuangan

Ekonomi umat merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (*falah*) bagi seluruh masyarakat, bukan hanya keuntungan individual (Abdurrahman & Mondika, 2023). Dalam pandangan Islam, ekonomi bukan sekadar aktivitas mencari harta, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan, solidaritas sosial, dan keseimbangan antara kepentingan individu serta kepentingan masyarakat. Tujuan utama ekonomi umat adalah

tercapainya kemaslahatan umum melalui distribusi kekayaan yang adil, pemberdayaan masyarakat lemah, serta penghapusan praktik ekonomi yang menimbulkan ketimpangan sosial (Sodik & Riantani, 2025). Sistem ini menolak eksploitasi dan monopoli, serta menekankan pentingnya aktivitas ekonomi yang produktif, halal, dan beretika. Dengan demikian, ekonomi umat tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip *rahmatan lil 'alamin*.

Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam berpijak pada konsep masalah (kemanfaatan umum) sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi (Ritonga & Mawardi, 2025). Setiap transaksi dan kebijakan ekonomi harus membawa manfaat serta menghindari kemudharatan bagi masyarakat. Dalam penerapannya, nilai-nilai Islam diwujudkan melalui instrumen sosial-ekonomi seperti zakat, waqf, dan mudharabah. *Zakat* berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, sementara *waqf* menjadi sumber dana produktif yang dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial. Di sisi lain, *mudharabah* sebagai akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha mencerminkan semangat keadilan dan berbagi risiko dalam bisnis. Kombinasi antara instrumen sosial dan akad ekonomi ini menjadikan sistem ekonomi Islam bersifat inklusif, humanis, dan berorientasi pada keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks modern, konsep inklusi keuangan syariah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi umat. Inklusi keuangan syariah berarti keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Melalui peningkatan inklusi, masyarakat kecil dan menengah dapat memperoleh pembiayaan tanpa harus terjebak pada praktik riba atau ketidakadilan ekonomi. Fintech syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi instrumen strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan bagi masyarakat *unbanked* dan *underbanked* (Romadi & Jaharuddin, 2024). Dengan semakin luasnya akses keuangan syariah, daya beli dan produktivitas ekonomi masyarakat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, inklusi keuangan syariah tidak hanya menjadi indikator keberhasilan ekonomi Islam, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam memperkuat ekonomi umat di era digitalisasi keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan peran fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat di era digitalisasi keuangan. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menafsirkan fenomena tersebut secara kontekstual, dengan mempertimbangkan aspek nilai, prinsip, dan praktik ekonomi Islam. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi dan karakteristik perkembangan fintech syariah secara sistematis, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan konsistensi logis antara tujuan penelitian yang bersifat pemahaman mendalam dengan metode yang menekankan interpretasi dan analisis makna di balik data yang diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut

meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, laporan riset dan statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta fatwa dan regulasi yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data dari laporan tahunan dan publikasi beberapa platform fintech syariah seperti Ammana, Alami, Ethis, dan Kapital Boost, serta sumber pendukung dari situs resmi pemerintah dan publikasi media ekonomi. Pemilihan data sekunder dilakukan secara selektif untuk memastikan informasi yang digunakan memiliki kredibilitas tinggi dan relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan dokumentasi. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai referensi akademik dan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang fintech, ekonomi Islam, dan digitalisasi keuangan. Sedangkan teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data empiris dari laporan lembaga keuangan, regulasi, dan kebijakan pemerintah terkait pengembangan fintech syariah di Indonesia. Seluruh data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, seperti konsep fintech syariah, model bisnis, kontribusi terhadap ekonomi umat, serta tantangan dan peluang pengembangannya. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan cara membandingkan informasi dari beberapa referensi kredibel, melakukan verifikasi silang antar dokumen, serta mencatat proses analisis secara sistematis melalui audit jejak data (audit trail).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) dan pendekatan komparatif. Analisis isi dilakukan dengan cara membaca dan menelaah isi literatur serta laporan industri untuk mengidentifikasi tema, pola, dan makna yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan analisis mencakup reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis hasil temuan. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan antara fintech konvensional dan fintech syariah, baik dari aspek model bisnis, prinsip operasional, regulasi, maupun dampaknya terhadap inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Melalui dua teknik analisis ini, peneliti berupaya menyusun hasil penelitian yang argumentatif, mendalam, dan kontekstual, sehingga dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana fintech syariah berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat di era digitalisasi keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Fintech Syariah dalam Pertumbuhan Ekonomi Umat

Fintech syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur ekonomi umat melalui peningkatan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Wulandari et al., 2025). Selama ini, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional karena keterbatasan agunan, kurangnya kelayakan kredit, atau ketidaksesuaian dengan sistem bunga. Kehadiran fintech syariah menjawab persoalan tersebut dengan menawarkan model pembiayaan berbasis akad syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *murabahah* (jual beli), dan *musyarakah* (kerja sama modal). Melalui pendekatan ini, fintech syariah tidak hanya menjadi sumber dana, tetapi juga mitra strategis yang mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi umat. Proses digital yang cepat, transparan, dan tanpa bunga menjadikan layanan ini semakin diminati oleh pelaku usaha yang ingin berkembang dengan cara yang halal dan berkeadilan.

Fintech syariah juga memainkan peran penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah, terutama di wilayah-wilayah yang masih tergolong *non-bankable*. Banyak masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal, baik karena keterbatasan infrastruktur maupun karena rendahnya literasi keuangan. Melalui platform digital, fintech syariah mampu menjangkau segmen masyarakat tersebut dengan layanan berbasis aplikasi yang mudah diakses melalui ponsel pintar (Abadi et al., 2021). Model pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat menjadikan fintech syariah sebagai instrumen inklusi yang efektif. Dengan demikian, masyarakat kecil dapat berpartisipasi dalam sistem ekonomi tanpa harus berurusan dengan sistem bunga yang dilarang dalam Islam, sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka melalui kegiatan ekonomi produktif.

Selain memperluas akses keuangan, fintech syariah juga mendorong inovasi produk keuangan Islam berbasis teknologi. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai layanan baru seperti *crowdfunding wakaf*, *e-zakat*, *digital sukuk*, serta aplikasi investasi syariah berbasis *blockchain*. Inovasi-inovasi tersebut tidak hanya memperkaya ekosistem ekonomi Islam, tetapi juga membuka peluang baru bagi generasi muda Muslim untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang produktif dan beretika. Dalam konteks ini, fintech syariah menjadi katalis dalam mempercepat digitalisasi keuangan Islam di Indonesia. Inovasi yang lahir dari kolaborasi antara teknologi dan nilai-nilai syariah membuktikan bahwa Islam tidak ketinggalan zaman, melainkan mampu beradaptasi dan memberikan solusi keuangan yang berkeadilan di era digital.

Untuk menggambarkan kontribusi fintech syariah secara lebih konkret, berikut disajikan tabel yang menunjukkan peran utama fintech syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi umat berdasarkan empat dimensi utama: akses keuangan, pemberdayaan UMKM, inovasi produk, dan penguatan ekosistem halal.

Aspek Peran Fintech Syariah	Bentuk Implementasi	Dampak terhadap Ekonomi Umat
Akses Pembiayaan UMKM	P2P lending berbasis akad <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i>	Membuka peluang modal usaha halal bagi UMKM kecil
Inklusi Keuangan Syariah	Aplikasi mobile untuk masyarakat non-bankable	Meningkatkan partisipasi ekonomi di wilayah pedesaan
Inovasi Produk Keuangan Syariah	E-zakat, crowdfunding wakaf, digital sukuk	Memperluas literasi dan partisipasi keuangan Islam
Ekosistem Ekonomi Halal Digital	Integrasi fintech dengan e-commerce halal	Mendorong ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi finansial, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem ekonomi umat yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech syariah dapat menghubungkan pelaku ekonomi dari berbagai kalangan, mulai dari investor, pengusaha kecil, hingga lembaga sosial keagamaan. Hal ini menciptakan sirkulasi ekonomi yang sehat, di mana dana umat dapat berputar secara produktif tanpa melibatkan unsur riba, gharar, maupun maysir. Keterlibatan fintech syariah dalam mendukung sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan usaha mikro juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan konvensional.

Fintech syariah turut mendorong pembangunan ekosistem ekonomi digital yang halal dan berkeadilan (Marunta et al., 2025). Ekosistem ini mencakup berbagai entitas, seperti lembaga keuangan syariah, pelaku usaha halal, marketplace Islami, serta lembaga sosial seperti BAZNAS dan BWI. Sinergi antar-entitas ini memungkinkan terjadinya integrasi vertikal dan horizontal dalam sistem ekonomi umat, sehingga menciptakan rantai nilai halal yang utuh dari produksi hingga konsumsi. Fintech syariah berperan sebagai penghubung digital (*digital connector*) yang memastikan transaksi berjalan transparan, aman, dan sesuai prinsip syariah. Dengan cara ini, keuangan syariah tidak hanya menjadi sistem alternatif, tetapi juga menjadi bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan.

Selain fungsi ekonomi, fintech syariah juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Melalui digitalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (*ZISWAF*), fintech syariah membantu lembaga amil dalam mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana sosial umat (Sari et al., 2022). Platform digital memungkinkan distribusi dana dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan dapat dipantau secara transparan oleh publik. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Integrasi antara dimensi ekonomi dan sosial inilah yang menjadikan fintech syariah unik dan relevan dalam membangun ekonomi umat yang berdaya saing dan berkeadilan sosial.

Maka dengan demikian, fintech syariah telah menjadi motor penggerak ekonomi umat di era digitalisasi keuangan. Melalui penyediaan akses keuangan yang inklusif, pembiayaan yang sesuai syariah, serta inovasi berbasis teknologi, fintech syariah berkontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, fintech syariah membawa pesan moral bahwa kemajuan ekonomi tidak harus bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Ke depan, dengan dukungan regulasi yang kuat, literasi keuangan yang meningkat, serta kolaborasi lintas sektor, fintech syariah berpotensi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menyejahterakan umat.

Tantangan dan Hambatan Pengembangan Fintech Syariah

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia adalah persoalan regulasi dan sertifikasi syariah. Meskipun pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan fatwa untuk mendukung perkembangan fintech syariah, regulasi yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus dari setiap model bisnis fintech syariah. Banyak startup fintech menghadapi kesulitan dalam memperoleh izin operasional dan sertifikasi kepatuhan syariah karena prosesnya yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, belum adanya lembaga khusus yang secara berkelanjutan mengawasi implementasi prinsip syariah dalam operasional fintech menyebabkan munculnya potensi penyimpangan dalam praktik bisnis. Kondisi ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara regulasi teknologi keuangan dengan standar hukum syariah agar industri fintech syariah dapat tumbuh secara sehat dan terpercaya.

Tantangan berikutnya terletak pada rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat, khususnya di kalangan umat Muslim di daerah pedesaan. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dasar keuangan syariah, termasuk prinsip-prinsip akad seperti *mudharabah*, *murabahah*, atau *wakalah*, sehingga masih ragu untuk menggunakan

layanan fintech syariah. Di sisi lain, pemahaman terhadap teknologi digital seperti penggunaan aplikasi keuangan, keamanan siber, dan transaksi online juga masih terbatas. Kondisi ini menghambat perluasan inklusi keuangan syariah karena keengganan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem digital. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya masif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri fintech untuk meningkatkan literasi keuangan dan literasi digital melalui edukasi publik, seminar, serta pelatihan berbasis komunitas agar masyarakat dapat menggunakan layanan fintech syariah secara bijak dan aman.

Selain faktor literasi, masalah keamanan data dan kepercayaan pengguna juga menjadi hambatan serius bagi perkembangan fintech syariah. Dalam era digital, isu perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi menjadi perhatian utama masyarakat. Banyak calon pengguna masih khawatir akan penyalahgunaan data pribadi, kebocoran informasi finansial, atau potensi penipuan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan platform fintech. Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan syariah, karena prinsip *amanah* dan *kejujuran* menjadi nilai inti dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, setiap penyelenggara fintech syariah harus memiliki sistem keamanan siber yang kuat, sertifikasi keamanan digital, serta mekanisme transparansi yang jelas dalam pengelolaan data pengguna. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan digital akan menjadi modal penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan industri fintech syariah di masa mendatang.

Dari sisi ekonomi dan bisnis, keterbatasan modal dan dukungan infrastruktur teknologi juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Sebagian besar penyelenggara fintech syariah di Indonesia merupakan perusahaan rintisan (*startup*) yang masih bergantung pada pendanaan eksternal dan belum memiliki kapasitas modal besar untuk mengembangkan sistem teknologi yang kompleks. Di samping itu, infrastruktur digital seperti jaringan internet, sistem pembayaran elektronik, dan integrasi data keuangan nasional belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya, jangkauan layanan fintech syariah masih terbatas di daerah perkotaan, sementara masyarakat di pedesaan belum dapat menikmati manfaatnya secara optimal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, investor, dan lembaga keuangan syariah dalam memberikan dukungan pembiayaan, peningkatan kapasitas teknologi, serta pemerataan infrastruktur digital agar fintech syariah dapat berkembang secara inklusif.

Maka dengan demikian, pengembangan fintech syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional — mulai dari aspek regulasi, literasi, keamanan, hingga modal dan infrastruktur. Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut juga dapat dilihat sebagai peluang untuk memperkuat fondasi industri keuangan syariah nasional. Dengan memperbaiki regulasi yang responsif terhadap dinamika teknologi, meningkatkan literasi keuangan umat, memperkuat sistem keamanan digital, serta memperluas dukungan infrastruktur dan investasi, fintech syariah berpotensi menjadi tulang punggung ekonomi umat di era digital. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun ekosistem fintech syariah yang tidak hanya maju secara teknologi, tetapi juga kokoh dalam nilai-nilai syariah dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Peluang dan Prospek Pengembangan Fintech Syariah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai tantangan, perkembangan fintech syariah di Indonesia menyimpan potensi besar

dan peluang strategis untuk tumbuh pesat di masa mendatang. Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, yang secara alami menjadi pasar potensial bagi layanan keuangan berbasis syariah. Kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang melek teknologi. Kombinasi antara kebutuhan terhadap layanan keuangan syariah dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi digital menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan fintech syariah. Pemerintah juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan dan pembentukan lembaga seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang berperan dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Salah satu peluang besar yang dapat dimanfaatkan adalah digitalisasi sektor UMKM berbasis syariah. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, dan banyak di antaranya belum memiliki akses memadai ke lembaga keuangan formal. Fintech syariah dapat menjadi jembatan yang efektif untuk membantu UMKM memperoleh modal kerja, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing melalui pembiayaan berbasis akad syariah. Melalui sistem *peer-to-peer lending syariah* atau *equity crowdfunding syariah*, pelaku usaha dapat mengakses modal dengan lebih cepat dan efisien, tanpa melibatkan sistem bunga yang dilarang dalam Islam. Potensi ini akan semakin besar jika fintech syariah mampu menjalin kemitraan dengan koperasi, pesantren, dan lembaga ekonomi masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan umat.

Selain sektor pembiayaan, fintech syariah juga memiliki peluang untuk berkembang dalam bidang filantropi digital Islam seperti pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Digitalisasi sistem pengelolaan dana sosial Islam akan meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta mempermudah masyarakat dalam berkontribusi. Melalui aplikasi *e-zakat* atau *digital wakaf*, umat dapat menunaikan kewajiban keagamaan mereka dengan mudah dan cepat, sekaligus memastikan penyaluran dana tepat sasaran. Di sisi lain, lembaga amal zakat dan nadzir wakaf dapat menggunakan platform fintech untuk mengelola dan mendistribusikan dana secara produktif, misalnya melalui investasi pada proyek sosial atau usaha kecil masyarakat. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berperan dalam memperkuat sektor keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial.

Peluang berikutnya muncul dari integrasi fintech syariah dengan ekosistem ekonomi halal nasional. Sektor-sektor seperti industri makanan dan minuman halal, fesyen muslim, pariwisata syariah, dan pendidikan Islam terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Fintech syariah dapat menjadi penggerak utama dalam memperkuat rantai nilai halal (*halal value chain*) dengan menyediakan solusi pembayaran, pembiayaan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Kolaborasi antara fintech syariah dan pelaku industri halal akan mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi digital yang terintegrasi, di mana seluruh aktivitas ekonomi umat — mulai dari produksi hingga konsumsi — berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai dengan nilai Islam. Sinergi ini juga dapat memperluas daya saing produk halal Indonesia di tingkat global.

Dari perspektif teknologi, kemajuan dalam bidang artificial intelligence (AI), blockchain, dan big data analytics membuka peluang besar bagi inovasi fintech syariah. Teknologi-teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi analisis risiko pembiayaan, mempercepat proses verifikasi transaksi, serta memperkuat transparansi dan keamanan sistem keuangan. Misalnya, teknologi blockchain dapat memastikan keaslian akad dan catatan transaksi secara permanen, yang sangat relevan dengan prinsip syariah

tentang kejujuran dan keadilan. Sementara AI dapat membantu lembaga fintech dalam memberikan rekomendasi pembiayaan yang sesuai dengan profil dan kebutuhan nasabah, tanpa melanggar batas-batas etika dan syariah. Dengan pemanfaatan teknologi canggih ini, fintech syariah berpotensi menjadi pionir dalam membangun sistem keuangan Islam digital yang efisien dan terpercaya.

KESIMPULAN

Fintech syariah berperan penting dalam memperluas akses keuangan berbasis prinsip Islam dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat di era digitalisasi keuangan. Melalui model bisnis seperti *P2P lending*, *crowdfunding* wakaf, dan *e-zakat*, fintech syariah menyediakan solusi pembiayaan yang adil, bebas riba, serta memperkuat inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani lembaga konvensional. Meski demikian, pengembangannya masih menghadapi tantangan berupa regulasi yang belum adaptif, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta keterbatasan inovasi teknologi yang mendukung kepatuhan syariah. Untuk itu, diperlukan langkah konkret berupa penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif terhadap inovasi keuangan syariah, peningkatan literasi keuangan digital melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, dan lembaga keuangan, serta dukungan terhadap riset dan inovasi teknologi halal yang berorientasi pada kepatuhan syariah. Dengan sinergi lintas sektor, fintech syariah dapat berkembang lebih inklusif, inovatif, dan berkeadilan, sekaligus menjadi pilar penting dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi umat secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. D., Lailiyah, E. H., & Kartikasari, E. D. (2021). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 178–188.
- Abdurrahman, M. M., & Mondika, A. A. (2023). Sistem Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Masyarakat. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1(1), 140–147.
- Arvianto, G., Cortez, M. B., Widyastuti, V. R., & Ilmada, Z. (2021). Analisis akad-akad dalam fintech p2p lending syariah di indonesia. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 183–196.
- Azhara, C. A., Latifa, N. Z. N., Zakiy, F. F., Firmansyah, M. Y., Nugraha, T. A., Asshabi, M. H., & Ahmadi, M. A. (2025). Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (Fintech): Tinjauan Fiqih terhadap Riba, Gharar, dan Maysir. *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, 1(2), 1–17.
- Dz, A. S. (2018). Inklusi keuangan perbankan syariah berbasis digital-banking: Optimalisasi dan tantangan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(1), 63–80.
- Fahmi, Z., Antonio, M. S., & Rahman, A. (2024). Implementasi konsep syirkah al amlak dalam akad al musyarakah al muntahiyah bi al tamlik (MMBT) pada produk pembiayaan purchase order (PO) financing fintech syariah (Studi kasus di PT Alami Fintek Sharia). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1864–1880.
- Fauzi, A., & Syarofi, A. M. (2025). Persepsi Milenial Muslim Terhadap Peran Pendidikan

- Fintech Syariah Menuju Kemandirian Finansial. *Journal of Islamic Law El Madani*, 4(2), 61–69.
- Fernando, J., & Turnip, E. Y. (2023). Peluang Indonesia sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 dalam mempromosikan penggunaan Local Currency Settlement dan QR Code lintas batas terkait transaksi perdagangan di Asia Tenggara. *Jurnal Sentris*, 4(2), 114–134.
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(03), 709–723.
- Kadir, S. (2023). Keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan teknologi keuangan (FinTech) syariah dalam sistem keuangan abad 21. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 5(2), 1–14.
- Khumairok, M. (2023). Regulasi Hukum Perbankan Dalam Menghadapi Tren Inovasi Fintech Dan Keberhasilan Industri Perbankan di Era Society 5.0. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(7), 1719–1731.
- Marunta, R. A., Arabia, N., Bachtiar, I. A., Karmilah, K., & Malik, A. (2025). Membangun Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Syariah. *Economics and Digital Business Review*, 7(1), 223–234.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT financial technology (fintech) pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (studi kasus 4 bank syariah di kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 335–357.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Qatrunnada, N., & Marzuki, I. (2019). Analisis Akad Murabahah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech). *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 3(2), 54–73.
- Qur'anisa, Z., Herawati, M., Lisvi, L., Putri, M. H., & Feriyanto, O. (2024). Peran fintech dalam meningkatkan akses keuangan di era digital: Studi literatur. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), 99–114.
- Rahayu, S. K., & Astuti, W. A. (2022). Disruption of financial technology (Fintech) in Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 95–115.
- Ritonga, M. J., & Mawardi, M. (2025). Landasan Filosofis Pemikiran Ekonomi Syariah: Prinsip Masalah Sebagai Pilar Utama Dalam Mencapai Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1).
- Romadi, A. B., & Jaharuddin, J. (2024). Strategi Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(6), 556–563.
- Sakhi, L. R., & Fitri, A. O. (2025). Eksplorasi Inovasi Fintech: Mentransformasi Wajah Perbankan Pada Keuangan Tradisional Di Era Digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5).
- Salsabila, Y., & Putri, J. (2025). Fintech P2P Lending dalam Pandangan Islam. *Equivalent:*

Journal of Economic, Accounting and Management, 3(2), 729–743.

- Sari, M., Rahma, T. I. F., & Jannah, N. (2022). Optimalisasi financial technology (fintech) dalam pengembangan ziswaf pada BAZNAS Kab. Mandailing Natal Sumatera Utara. *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(8), 1023–1037.
- Sodik, G., & Riantani, S. (2025). Ekonomi Islam dan Pembangunan Lembaga yang Inklusif: Menyongsong Keadilan Sosial Berkelanjutan dalam SDG 16. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 7(1), 110–123.
- Sulistiawati, A., Safri, A., Arimbi, A. A., & Hastuty, A. (2025). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengembangan Fintech: Tantangan dan Peluang. *Al-Buhuts*, 21(1), 1–20.
- Widya, W., Vidiati, C., & Dpp, G. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(7).
- Wulandari, P. D., Astutik, R. P., Anggraeni, A. S., & Manikati, D. F. (2025). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Memfasilitasi Optimalisasi Dana Sosial Islam Untuk Perencanaan Keuangan Di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 31–38.
- Zubaidi, A. (2022). Application of Qordh, Ijarah and Wakalah Bil Ujrah in Aqad Financing on Financial Tehcnology. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 13(1), 1–15.